



**P U T U S A N**

**Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ALBERT RIYADI SUWONO, SH., M.Kn.,** Kurator UD. Maju/Bagus Suparto Koesjadhi (Dalam Pailit), beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J Nomor 22 Surabaya dalam perkara kepailitan Nomor 06/PKPU/2011/PN-Niaga.Sby., sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1 **BUDI TEK,** Mantan Direktur Pemasaran PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank), bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah 5/24 (F-115) Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Justin Malau, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Ruko Andhika Plaza Blok B-5, Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
- 2 **PT. ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK (AMIN BANK),** yang diwakili oleh Direktur Utama, B. Budijanto Jahja, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Justin Malau, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Ruko Andhika Plaza Blok B-5, Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013, sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;
- 3 **ANITA ANGGAWIDJAJA, SH,** Notaris, beralamat Jalan Genteng Kali Nomor 77A Surabaya, sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III;

d a n

- 1 **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA,** berlamat di Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya, sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I;
- 2 **KAPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Citraland,  
Surabaya, sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II;

**3 GUBERNUR BANK INDONESIA**, yang diwakili oleh Agus D.W. Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, sebagai Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Tergugat III;

**4 KOESJADHI**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani 9-11 Blok A, RT 05, RW 09, Kasin, Klojen, Malang, Jawa Timur, sebagai Turut Termohon Kasasi IV dahulu Turut Tergugat IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan pailit terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa debitor pailit UD. Bina Maju/Bagus Suparto Koesjadhi (Dalam Pailit) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusannya Nomor 06/PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 20 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam putusan tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan Bambang Kustopo, SH., MH., sebagai Hakim Pengawas dan Albert Riyadi Suwono, SH., M.Kn., sebagai kurator yang berwenang memberesakan dan mengurus harta pailit;
- 2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 20 Oktober 2011, Penggugat demi hukum memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *in casu* guna mewakili kepentingan harta pailit;
- 3 Bahwa dikarenakan perkara *in casu* berkaitan dengan taraf pemberesan dan pengurusan harta pailit oleh kurator dan dimana kurator sebagai salah satu pihak dalam perkara *in casu*, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara absolut maupun relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *in casu*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa ketika rapat pencocokan piutang, ternyata terdapat fakta bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya Justin Malau, SH., MH., dalam suratnya Nomor 76/JM & P-1/IX/2011 tanggal 16 September 2011 mengajukan tagihan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari jumlah utang keseluruhan sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) dengan alasan utang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) telah dilakukan AYDA (Angunan Yang Diambil Alih) berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005;
- 5 Bahwa dalam pengajuan tagihan tersebut, kuasa hukum Tergugat II melalui kuasa hukumnya Justin Malau, SH., MH., juga melampirkan fotocopy Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang masing-masing dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris Kota Surabaya (Tergugat III);
- 6 Bahwa setelah Penggugat selaku kurator mempelajari tagihan tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah bersekongkol dengan beritikad buruk dan melawan hukum membuat penyelundupan hukum (*ius contra legem*) guna melaksanakan pengikatan jual beli dengan penjamin debitor (Tuan Koesjadhi) yang didasarkan atas perjanjian pokok utang-piutang antara Tergugat II dengan debitor pailit (Bagus Suparto Koesjadhi);
- 7 Bahwa ilmu hukum di Indonesia telah menganut ajaran “Penyalahgunaan Keadaan” (*misbruik van omstandigheden*) dimana Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya sudah menerapkan ajaran tersebut dalam memutus perkara-perkara perdata (*Vide.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan tanggal 03 Juli 1985, dikutip dari buku karangan Dr. H.P. Panggabean, SH., MS., (Mantan Hakim Agung RI) berjudul “Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian”, 2010, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, halaman 173-191 dengan kaidah hukum:  
  
Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris, dimana seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk antara lain menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari suatu pengakuan hutang, dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian demikian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan utang-piutang);

Hal.3 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian semu tersebut merupakan perjanjian yang dapat dikualifikasikan sebagai kehendak satu pihak ("*eenzijdig contract*") yang *i.c.* adalah tidak adil apabila dilakukan sepenuhnya terhadap dirinya karena ia (debitor/ pemilik rumah) berada di posisi yang lemah dan terdesak;

- 8 Bahwa jelaslah Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang masing-masing dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) mengandung cacat hukum dan mengandung unsur-unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 tersebut merupakan perjanjian semu yang menggantikan perjanjian asli yang merupakan perjanjian kredit (perjanjian utang-piutang);
- 9 Bahwa selain itu cacat hukum dari proses AYDA hingga dibuatnya Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 tersebut adalah terlihat jelas dengan terdapat pelanggaran beberapa asas hukum yang diterima dan berlaku di Indonesia, yaitu:
  - 1 Asas publisitas (dengan tidak diumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian sesuai syarat yang ditentukan Pasal 20 ayat (3) UUHT *Jo.* Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UUHT);
  - 2 Asas *paritas creditorium* (dengan tidak diberitahukan kepada para kreditur lainnya), dan;
  - 3 Asas itikad baik dan kepatutan (dengan terbuktinya upaya dan usaha Bank untuk melakukan penyelundupan hukum (*ius contra legem*) dengan membuat perjanjian semu yang berupa perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual, guna memiliki dan menguasai sendiri asset jaminan Hak Tanggungan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena sebenarnya perjanjian semu itu untuk menggantikan perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian aslinya);
- 10 Bahwa secara normatif, cacat hukum dari perbuatan hukum dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang masing-masing dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH. Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) *Jo.* Penjelasan Pasal 20 ayat (2) *Jo.* Pasal 20 ayat (3) *Jo.* Penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menentukan:

- Pasal 20 ayat (2) UUHT : *“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”*;
- Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUHT : *“Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kemungkinan melakukan eksekusi penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan syarat yang ditentukan pada ayat (3) dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan obyek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi”*;
- Pasal 20 ayat (3) UUHT: *“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan”*;
- Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UUHT: *“Persyaratan yang ditetapkan di ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan. Pengumuman dimaksud dapat dilakukan melalui surat kabar atau media massa lainnya, misalnya radio, televisi, atau melalui kedua cara tersebut. Jangkauan surat kabar dan media massa yang dipergunakan haruslah meliputi tempat letak obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggal pengiriman pos tercatat, tanggal penerimaan melalui kurir, atau tanggal pengiriman facsimile. Apabila ada perbedaan antara tanggal pemberitahuan dan tanggal pengumuman yang dimaksud pada ayat ini, jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal paling akhir diantara kedua tanggal tersebut”*;

- 11 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas tidak mengumumkan melalui 2 (dua) surat kabar dan tidak memberitahukan kepada para kreditor lainnya tentang

Hal.5 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014





penyelesaian utang-piutang dengan menggunakan mekanisme penjualan di bawah tangan objek Hak Tanggungan (HM Nomor 2404/Tanjungsari) sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

- 12 Bahwa undang-undang jelas mengatur dan menentukan apabila syarat sebagaimana Pasal 20 ayat (3) UUHT tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum, sehingga jelaslah Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang masing-masing dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH. Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) adalah batal demi hukum;
- 13 Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: *“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”*, dalam frasa *“jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”* berarti harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak berarti harus juga termasuk menguntungkan pihak debitor, pemberi jaminan/pemilik barang, pemegang jaminan kebendaan (Bank) dan para kreditor lainnya;
- 14 Bahwa dalam proses AYDA yang dilakukan Tergugat II tidak ada dasar yang wajar dan patut tentang pedoman harga jual dari objek jaminan HM Nomor 2404/Tanjungsari, sehingga proses AYDA yang diikuti dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang masing-masing dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) juga melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) dimana tidak terpenuhinya maksud dari ketentuan itu tentang harga tertinggi dimana apabila memperhatikan nilai Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Objek Jaminan adalah sebesar Rp4.990.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan nilai transaksi ikatan Jual Beli akibat AYDA adalah hanya sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga akan menyisakan utang/ kewajiban atas debitor pailit yang mana merugikan kreditor lainnya;



- 15 Bahwa Proses AYDA telah menghilangkan kesempatan pelunasan utang debitor yang seharusnya lebih efektif, adil, dan transparan kalau pernah dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan harga limit minimum setara dengan nilai hak tanggungan yaitu sebesar Rp4.990.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), karena nilai Hak Tanggungan yang dipangsang atas Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari sebenarnya merupakan nilai yang ditetapkan dan telah disetujui oleh pihak PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank) sendiri, namun mengapa penyelesaian dengan proses AYDA tidak menggunakan nilai tersebut tetapi menggunakan nilai di bawah nilai hak tanggungan sehingga masih menyisakan utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ?????;
- 16 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 12A ayat (1) *Jo.* Pasal 12A ayat (2) *Jo.* Penjelasan Pasal 12A ayat (1) *Jo.* Penjelasan Pasal 12A ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menentukan, sebagai berikut:
- Pasal 12 A ayat (1) : *“Bank umum dapat membeli sebagian maupun seluruh agunan, baik melalui pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”*;
  - Pasal 12A ayat (2) : *“Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*;
  - Penjelasan Pasal 12A ayat (1) : *“Pembelian agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya;*  
*Dalam hal Bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank memungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debitornya;*  
*Bank tidak boleh memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh Bank”*;

Hal.7 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 12A ayat (2) huruf b : *“Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain : b. Agunan yang dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun”*;
- Penjelasan Pasal 12 A ayat (2) huruf c : *“Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain : c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

- 17 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 12A ayat (1) Jo. Pasal 12A ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 12A ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 12A ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah jelas Tergugat I dan Tergugat II bersekongkol untuk menguasai dan memiliki asset jaminan HM Nomor 2404/Tajungsari secara melawan hukum, sehingga jelas Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad buruk dan tidak patuh hukum;
- 18 Bahwa mohon kiranya Pengadilan menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan mohon juga Pengadilan membatalkan proses AYDA (Angunan Yang Diambil Alih) yang dilakukan PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank) atas objek jaminan kebendaan (HM Nomor 2404/Tanjungsari atas nama: Koesjadhi) karena melanggar hukum dan melanggar asas *“Publitas”*, asas *“Paritas Creditorium”* dan asas *“Itikad Baik dan Kepatutan”*;
- 19 Bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum atas jabatannya sebagai Notaris (pejabat umum) dimana Pasal 16 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menentukan: *“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”*, sehingga dalam pembuatan akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010, sudah sepatutnya Tergugat III tidak membuatnya dan tidak mengkonstantir kehendak pada penghadap karena jelas-jelas diketahuinya adanya penyelundupan hukum, penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), dan perbuatan melawan hukum dalam proses AYDA yang dilakukan pihak PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank) terhadap debitor dan pemberi jaminan kebendaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 20 Bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 jelas dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dimana tidak memenuhi asas “*Publitas*” dan asas “*Kepatutan*” dimana tidak diumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana yang diisyaratkan dan ditentukan secara multak dan absolut oleh undang-undang (Vide. Pasal 20 ayat (3) Jo. Penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), sehingga demi hukum Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 adalah batal demi hukum sehingga mohon kiranya Pengadilan menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang masing-masing dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) adalah batal demi hukum dan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan hukum;
- 21 Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal, sedangkan dalam perkara *in casu*, Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) jelas melanggar syarat objektif tentang sahnya suatu perjanjian khususnya Pasal 1320 ke-4 KUHPerdata (Suatu sebab yang halal) dimana jelas perjanjian ikatan jual beli dan kuasa menjual yang tidak diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan tidak pula diberitahukan kepada para kreditur lainnya, dan riwayatnya berasal dari perjanjian utang-piutang adalah merupakan perjanjian semu yang mana telah diharamkan dan dilarang oleh undang-undang dan ajaran penyalahgunaan keadaan yang sudah diterima dalam ilmu hukum di Indonesia;
- 22 Bahwa Pasal 1338 ke-3 KUHPerdata yang menentukan : “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”, sehingga dikarenakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) bukan perjanjian yang dapat dilaksanakan dengan itikad baik karena jelas merupakan perjanjian semu dimana untuk menyiasati secara

Hal.9 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



melawan hukum perjanjian aslinya yaitu perjanjian utang piutang sehingga merugikan kepentingan harta pailit yang mana di dalam kepentingan harta pailit terdapat kepentingan para kreditur dan debitor, dan juga perjanjian ikatan jual beli tersebut ternyata digunakan sebagai sarana Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Bank (PT. Anglomas Internasional Bank/Amin Bank) menguasai dan memiliki sendiri jaminan Hak Tanggungan yang dipegangnya yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka patutlah Pengadilan membatalkan proses AYDA, menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) batal demi hukum;

- 23 Bahwa asas penyelesaian permasalahan hukum dalam hukum perdata adalah “Asas *Reparatoir*” yaitu mengembalikan seperti keadaan semula sehingga dalam perkara *in casu* dikarenakan proses AYDA dan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 dinyatakan batal demi hukum maka keadaan semula HM Nomor 2404/Tanjungsari sebagai jaminan kebendaan haruslah tetap diakui oleh kurator sehingga nantinya kurator akan membagikan bagian/hak PT. Anglomas Internasional Bank sebagai kreditur *sparatis* yang tidak mencocokkan piutang sesuai peraturan perundang-undangan, dimana kurator tetap mengakui *droit de preference* (hak didahulukan pembayarannya) dari Tergugat II, sehingga jelas Penggugat sebagai kurator adalah pihak yang independen dan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku;
- 24 Bahwa upaya PT. Anglomas Internasional Bank menguasai dan memiliki sendiri jaminan yang dipegangnya adalah pelanggaran dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan dan Anggaran Dasar dari suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan sehingga dengan alasan apapun, perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang melakukan upaya kepemilikan jaminan kebendaan merupakan perbuatan yang melanggar asas “*Ultravires*”, asas “*Business Judement Rules*”, dan asas “*Fiduciary Duty*”;
- 25 Bahwa jelas memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 12A ayat (1) ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menentukan: “*Bank tidak boleh memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimanfaatkan oleh Bank*”, maka jelaslah maksud dan tujuan Bank sebagai Perseroan Terbatas adalah menghimpun dan mengelola dana nasabah bukan sebagai perusahaan property seperti yang dilakukan PT. Anglomas Internasional Bank sehingga para pengurus PT. Anglomas Internasional Bank (*vide.* para direksi, dan dewan komisaris) telah melanggar kepatuhan perbankan dan telah melanggar asas “*Ultravires*”, asas “*Business Judement Rules*”, dan asas “*Fiduciary Duty* sehingga secara hukum harus bertanggung jawab secara pribadi;

- 26 Bahwa sifat Putusan pernyataan pailit adalah serta merta, sehingga wajar dan patut apabila Pengadilan dalam memutus perkara *in casu*, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
- 27 Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang beritikad buruk dengan berusaha menghalangi dan bahkan menggagalkan proses pemberesan dan pengurusan harta pailit oleh kurator maka mohon kiranya Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Turut Tergugat II) untuk mencoret catatan Hak Tanggungan Nomor 1340/2010 dari buku tanah HM Nomor 2404/Tanjungsari, karena pada akhirnya Penggugat selaku kurator akan memberikan hak-hak Tergugat II sebagai kreditor separatis yang tidak mencocokkan piutang atas asset HM Nomor 2404/Tanjungsari sehingga hak Tergugat II (*droit de preference*) tetap diakui oleh kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit ini;
- 28 Bahwa Penggugat selaku kurator telah berusaha membereskan harta pailit HM Nomor 2404/Tanjungsari dengan telah mengajukan permohonan lelang eksekusi harta pailit kepada Kepala KPKNL Surabaya dan Kepala KPKNL Surabaya (Turut Tergugat I) juga telah menetapkan jadwal lelang sebagaimana Surat Kepala KPKNL Surabaya Nomor S-1449/WKN.10/ KNL.01/2013 tanggal 16 April 2013, namun ternyata Turut Tergugat II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanpa alasan yang jelas sehingga lelang eksekusi harta pailit tidak dapat dilaksanakan (*Vide.* Bukti Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 16850/2013 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 19 April 2013 Nomor Berkas: 16850/2013);
- 29 Bahwa sikap Turut Tergugat II sangat berlebihan dan tidak menunjukkan asas-asas pemerintahan yang baik dimana telah secara langsung melakukan sabotase (menghalangi) pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit HM Nomor 2404/Tanjungsari padahal kewenangan untuk membatalkan suatu lelang adalah berada di

Hal.11 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat lelang kelas I yang bersangkutan dan pemohon lelang eksekusi dalam hal ini adalah kurator;

- 30 Bahwa sikap Turut Tergugat II telah merugikan harta pailit dimana kurator telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit di harian koran Surabaya Post tanggal 3 Mei 2013 namun karena lelang batal karena tidak diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), maka tentunya biaya pengumuman menjadi sia-sia;
- 31 Bahwa Turut Tergugat II seharusnya secara hukum harus menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari tanah yang dimohonkan SKPT-nya dan masalah terkait apakah tanah yang diterbitkan adalah harta pailit ataukah bukan, bukan merupakan urusan BPN tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Niaga sehingga Turut Tergugat II sudah melebihi kewenangannya dalam bertindak;
- 32 Bahwa lelang atas harta pailit yang dimohonkan kurator adalah Lelang yang bersifat "Eksekutorial" karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang berirah-irah "DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan Undang-Undang RI Nomor 37/2004, sehingga sikap Turut Tergugat II dengan tidak menerbitkan SKPT untuk keperluan lelang eksekusi harta pailit adalah jelas melawan hukum dan bentuk ketidak-patuhan kepada hukum dan Putusan Pengadilan;
- 33 Bahwa selain itu, Turut Tergugat II sepatutnya telah mengetahui adanya keadaan sita umum akibat kepailitan atas asset HM Nomor 2404/ Tanjungsari karena telah menerima copy salinan putusan pernyataan pailit Nomor 06/Pailit/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 20 Oktober 2011 dari kurator;
- 34 Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak kooptif dalam proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan Penggugat selaku kurator terutama tentang proses pemberesan harta pailit HM Nomor 2404/ Tanjungsari maka mohon kiranya Pengadilan dalam putusan ini nantinya untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret Hak Tanggungan Nomor 1340/2010 yang masih tercatat pada buku tanah HM Nomor 2404/Tanjungsari dengan memberikan catatan di buku tanah bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1340/2010 karena suatu hal tidak dikembalikan ke kantor pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 35 Bahwa perintah pencoretan hak tanggungan tidak melanggar hukum karena Penggugat selaku kurator demi hukum telah menjamin pemenuhan kewajiban debitor dari harta pailit dimana hak mendahului (*droit de preference*) dari PT. Anglomas Internasional Bank sebagai kreditur sparatis yang tidak mencocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang tetap diakui atas hasil penjualan/ pemberesan asset jaminan HM Nomor 2404/Tanjungsari;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
- 2 Melarang Turut Tergugat II untuk mencatat segala macam peralihan hak dan/atau perbuatan hukum atas Tanah Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi, selain oleh Penggugat selaku kurator;
- 3 Melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengalihkan Tanah Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi termasuk dokumen kepemilikannya;

## DALAM POKOK PERKARA:

### Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah dan bangunan beserta segala turutan-turutannya dan segala dokumen kepemilikannya yang setempat dikenal dan terletak di Jalan Puncak Permai III/15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama: Koesjadhi adalah harta pailit di bawah sitaan umum (*Gerechtelijk Beslag*) yang demi hukum pemberesan dan pengurusannya dilakukan oleh Penggugat selaku kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan karena merupakan benda yang dibebani Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan dari utang debitor pailit : UD. Bina Maju/Bagus Suparto Koesjadhi (Dalam Pailit);
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige a daad*);
- 4 Membatalkan proses AYDA (Angunan Yang Diambil Alih) yang dilakukan PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank) atas objek jaminan kebendaan (HM Nomor 2404/Tanjungsari atas nama: Koesjadhi) guna memiliki dan menguasai sendiri objek jaminan kebendaan tersebut karena melanggar hukum, melanggar asas “*Publitas*”, asas “*Paritas Creditorium*” dan asas “*Itikad Baik dan Kepatutan*” dan melanggar asas-asas hukum perseroan terbatas yaitu asas “*Ultravires*”, asas “*Business Judement Rules*”, dan asas “*Fiduciary Duty*”;

Hal.13 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dan Kuasa Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang masing-masing dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris Kota Surabaya (Tergugat III) adalah batal demi hukum dan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank) dan Budi Tek (Mantan Direktur PT. Anglomas Internasional Bank) telah melakukan penyelundupan hukum (*ius contra legem*) guna menguasai dan memiliki sendiri secara melawan hukum, asset Jaminan Kebendaan Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari dengan sengaja tidak melepaskannya setelah lewat 1 (satu) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 12A ayat (1) *Jo.* Penjelasan Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga memerintahkan Turut Tergugat III (Gubernur Bank Indonesia) untuk mengawasi dan memeriksa lebih lanjut tentang kepatuhan PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank) sebagai Bank Umum;
- 7 Menyatakan PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank) sebagai kreditur sparatis yang tidak mencocokkan piutang dalam rapat kreditur pencocokan piutang atas objek jaminan Hak Tanggungan (Hak Milik Nomor 2404/ Tanjungsari atas nama: Koesjadhi), dan apabila objek jaminan tersebut telah dibereskan oleh kurator, maka memerintahkan kepada Penggugat selaku kurator untuk memberikan bagian/ hak kreditur PT. Anglomas Internasional Bank (Amin Bank) sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera tanpa syarat dan seketika menyerahkan dokumen kepemilikan Tanah Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari kepada Penggugat selaku kurator, seperti Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan dokumen-dokumen lain yang terkait karena dokumen-dokumen kepemilikan tersebut adalah barang sitaan umum akibat kepailitan (harta pailit) yang hanya kurator yang berwenang menguasai dan mengamankannya, atau apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak juga menyerahkan dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari maka Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian hak dan tidak memiliki kekuatan hukum dan memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertipikat



pengganti atas Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat selaku kurator;

- 9 Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret Hak Tanggungan Nomor 1340/2010 yang masih tercatat pada buku tanah HM Nomor 2404/ Tanjungsari dengan memberikan catatan di buku tanah bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1340/2010 karena suatu hal tidak dikembalikan ke kantor pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk keperluan Lelang Eksekusi Harta Pailit Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi, setiap kali atas permintaan Turut Tergugat I dan atas permohonan lelang eksekusi harta pailit dari Penggugat selaku kurator;
- 11 Menyatakan proses pemberesan harta pailit HM Nomor 2404/Tanjungsari sebagaimana yang dilakukan Penggugat sebagai kurator baik melalui penjualan dengan lelang eksekusi harta pailit (Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004) maupun penjualan di bawah tangan (Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004) adalah bersifat eksekutorial karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dan berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 12 Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dengan menerima dan menjadwalkan lelang eksekusi harta pailit HM Nomor 2404/Tanjungsari atas permohonan Penggugat selaku kurator dalam rangka proses pemberesan dan pengurusan harta pailit adalah telah benar dan tepat menurut hukum;
- 13 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati dan mematuhi putusan ini;
- 14 Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Eksepsi Kompetensi Absolut

Hal.15 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana pada perihal surat gugatan adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan penyerahan dokumen kepemilikan harta pailit hak milik Nomor 2404/Tanjungsari;
  - 2 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dan penyerahan dokumen kepemilikan harta pailit hak milik Nomor 2404/Tanjungsari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Jo.* Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
  - 3 Bahwa Pasal 3 ayat (1) *Jo.* Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tersebut telah jelas disebut wewenang/ kompetensi absolute dan relative dari Pengadilan Niaga, yaitu berkaitan Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang kepailitan. Yang dimaksud dengan hal-hal lain menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) adalah antara lain: *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya, bukan persoalan hukum yang berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;  
Artinya kewenangan atau kompetensi Pengadilan Niaga tidak termasuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.  
Karenanya sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Yth., Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus lebih dahulu tentang kompetensi ini sebelum memeriksa pokok perkara;
- 2 Eksepsi *Diskualifikasi* atau *Gemis Aanhoedanigheid*



Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan penyerahan dokumen kepemilikan harta pailit hak milik Nomor 2404/Tanjungsari yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Oleh karena Penggugat secara hukum tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 37 disebutkan bahwa: “tugas Kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan “harta pailit”;
- 2 Bahwa selanjutnya mengenai harta pailit dijelaskan pada Pasal 21 UU RI Nomor 37 dengan menyebutkan : “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”;
- 3 Bahwa ternyata fakta hukum yang ada, tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari adalah bukan milik Sdr. Bagus Suparto Koesjadhi (debitur pailit), melainkan milik sdr. Koesjadhi, Dagang, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani 9-11 Blok A2, RT.05-RW.09, Kelurahan/Desa Kasin, Kecamatan Klojen, Kotamadya Tingkat II Malang (Turut Tergugat IV), sebagaimana dibuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari tertulis atas nama sdr. Koesjadhi;
- 4 Bahwa oleh karena tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari bukan milik Sdr. Bagus Suparto Koesjadhi (Debitur Pailit) maka tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/ Tanjungsari tersebut bukan termasuk harta pailit/boedel pailit, dengan demikian Penggugat selaku Kurator tidak berhak mengurus dan membereskan termasuk mengajukan gugatan terhadap tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari;
- 5 Bahwa disamping alasan tersebut di atas, tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari tidak termasuk boedel pailit/harta pailit. Hal ini sesuai dengan daftar harta pailit dalam perkara Kepailitan Nomor 06/ PKPU/2011/PN.Niaga Sby tertanggal 15 Mei 2012 yang ditandatangani Hakim Pengawas dan diajukan sebagai bukti dalam perkara Nomor 01/ Pdt.Plw/20103/PN.Niaga.Sby, dimana tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/ Tanjungsari tidak termasuk sebagai boedel pailit;
- 3 Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum dan Gugatan Kabur/ *Obscuur Liebel*)

Hal.17 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum, yang dalam petitumnya antara lain: “menyatakan tanah dan bangunan beserta segala turutannya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/ Tanjungsari adalah sah sebagai harta pailit di bawah sitaan umum (*gerechtelijk beslag*), menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 tanggal 31 Agustus 2010 dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notaris di Surabaya adalah batal demi hukum dan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum” adalah merupakan upaya hukum yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Karena di dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004, sama sekali tidak mengatur atau memberikan kewenangan Penggugat selaku kurator mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tersebut telah jelas bahwa perkara-perkara yang dapat disidangkan pada Pengadilan Niaga adalah:

- Putusan atas permohonan pernyataan pailit
- *actio pauliana*
- perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan,
- atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit
- termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Tidak termasuk gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat tersebut dalam perkara *a quo*;

Tidak adanya dasar hukum pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Niaga sebagaimana diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, terbukti dari register perkara *a quo*, yaitu meskipun gugatan Penggugat adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum, namun pencatatan register disebutkan Nomor 18/ Plw.Pailit/2013/PN. Niaga Sby. Artinya dicatat sebagai perlawanan pailit, bukan gugatan sebagaimana perihal surat gugatan Penggugat. Artinya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum ini layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 18/Plw.Pailit/2013/ PN.Niaga.Sby. *jo.* Nomor 06/PAILIT/2011/PN. Niaga.Sby., tanggal 9 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan penyegehan terhadap:
  - tanah dan bangunan beserta turutan-turutannya yang setempat dikenal dan terletak di Jalan Puncak Permai III/15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/PKPU/2011/PN Niaga Sby tertanggal 4 Juni 2013 haruslah diangkat;
  - Mengeluarkan tanah dan bangunan beserta turutan-turutannya yang setempat dikenal dan terletak di Jalan Puncak Permai III/15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi dari daftar harta pailit (susulan) dalam perkara Nomor 06/PKPU/2011/PN Niaga Sby.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.386.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 9 September 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Reg. Nomor /Kas/Pailit/ PN.Niaga Surabaya Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Surabaya *Jo.* Nomor 06/PKPU/2011/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 13 September 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I, II dan III pada tanggal 17 September 2013, kemudian Tergugat I dan II mengajukan kontra

Hal.19 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I Judex Facti Telah Benar Dalam Menerapkan Hukum Atas Kompetensi Absolut Dan Relatif Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Perkara *A Quo*.
  - 1 Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tetap mempertahankan dalil gugatannya point 2 dan point 3 halaman 3 yang mana telah diputus dalam Putusan Sela hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 oleh *Judex Facti* atas eksepsi absolut dan relatif yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara absolut dan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena masih dalam taraf pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dan selain itu, kurator dan kreditor adalah salah satu pihak yang berperkara dan berkaitan dengan harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Jo*. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga *Judex Facti* menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
  - 2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak membantah dalam kasasi ini terhadap Putusan Sela atas kompetensi absolut maupun relatif yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* karena telah sesuai dengan hukum;
- II Judex Facti Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Pokok Perkara.
  - 3 Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya masih mempertahankan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama;
  - 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) *Jo*. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 59 ayat (1) : *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolven sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1)”*.
  - Pasal 59 ayat (2): *“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan anggunan tersebut”*.
- 5 Bahwa Mahkamah Agung RI (*Judex Yuris*) dalam beberapa kasus telah membuat putusan-putusan dengan kaidah hukum : *“Asset milik pihak ketiga yang menjadi jaminan kebendaan atas utang debitor pailit adalah harta pailit yang harus diserahkan kepada kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan lebih lanjut”*, hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung (*Judex Yuris*) sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 689 K/Pdt.Sus./2012 tanggal 25 Februari 2013 antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. melawan Kurator PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) dengan Susunan Majelis Hakim Agung: DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Hakim Agung; Soltoni Mohdally, SH., MH. dan Prof. DR. Valerine J.L.K, SH., MA. masing-masing sebagai anggota Majelis Hakim Agung;
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 135 K/Pdt.Sus./2011 tanggal 5 April 2011 antara Kurator PT. Goro Batara Sakti (Dalam Pailit) melawan Yanny Finance dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dengan Susunan Majelis Hakim Agung: DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hakim Agung; Djafni Djamal, SH. dan Achmad Yamanie, SH., MH. masing-masing sebagai anggota Majelis Hakim Agung;
- (Sumber webside : [http// putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)).
- 6 Bahwa dikarenakan yang menjadi sengketa di tingkat kasasi adalah tentang kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, maka *Judex Yuris* di tingkat kasasi berwenang memeriksa, mengadili dan

Hal.21 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus permohonan kasasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menentukan: *“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”*;

**III Judex Facti Tidak Konsisten Dan Tidak Konsekuen Dalam Menentukan Pendapat Hukum Dan Sikap Terhadap Status Harta Pailit Yang Objek-Nya Sama Dalam Perkara Yang Sama Pula.**

- 7** Bahwa *Judex Facti* sebelumnya telah membuat Penetapan Nomor 06/ PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 04 Juni 2013 (Bukti P-4) dengan amar penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN :**

- 1** Menerima dan mengabulkan permohonan saudara ALBERT RIYADI SUWONO, S.H, M.Kn. selaku kurator dalam perkara kepailitan Nomor 06/ PKPU/2011/PN.Niaga.Sby. tersebut di atas untuk seluruhnya;
- 2** Memberikan ijin kepada kurator untuk melakukan penyegelan dan pencatatan terhadap HARTA PAILIT berupa:
  - 1** Tanah dan bangunan beserta turutan-turutannya yang setempat dikenal dan terletak di: Jalan Puncak Permai III/15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi;
  - 2** Seluruh asset bergerak debitor pailit yang ada di dalamnya;
- 3** Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai Juru Sita Pengadilan dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang salah satunya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat guna melakukan penyegelan harta pailit tersebut di atas;
- 4** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada kurator yang bersangkutan;
- 5** Membebaskan biaya-biaya yang timbul dari penyegelan dan pengamanan harta pailit tersebut sebagai biaya kepailitan;



- 8 Bahwa apabila Penetapan 06/PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 04 Juni 2013 (Bukti P-4) tersebut di atas dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. Jo. 06/PKPU/ 2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 09 September 2013 sangatlah bertentangan dan tidak konsisten dimana sebelumnya *Judex Facti* telah menetapkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Puncak Permai III/15, Kel. Tanjungsari, Kec. Tandes, Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi adalah harta pailit, sehingga perlu dilakukan penyegelan berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun dalam pemeriksaan pokok perkara *Judex Facti* malah berpendapat sebaliknya, sehingga *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebelum mempertimbangkan petitum yang lainnya yang dituntut dalam gugatan Penggugat;
- 9 Bahwa penetapan penyegelan tersebut merupakan suatu penghargaan atas penilaian suatu fakta hukum dimana Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Puncak Permai III/15, Kel. Tanjungsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi adalah Harta pailit;
- 10 Bahwa ketidakkonsistenan pendapat hukum *Judex Facti* sangat terlihat karena sebelum putusan, secara jelas *Judex Facti* dalam Penetapan Nomor 06/PKPU/2013/PN-Niaga.Sby. tanggal 04 Juni 2013 berpendapat bahwa asset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan kebendaan (Hak Tanggungan) atas utang debitor pailit menjadi kewenangan kurator sehingga dapat dilakukan penyegelan harta pailit tetapi mengapa pendapat hukum dan pendirian *Judex Facti* berubah ketika memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. Jo. 06/PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 09 September 2013, sehingga mohon kiranya *Judex Yuris* membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 18/Plw.Pailit/ 2013/PN-Niaga.Sby. Jo. 06/PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 09 September 2013 karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan mohon kiranya *Judex Yuris* mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 11 Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 5 dalam Penetapan Nomor 06/PKPU/2013/PN-Niaga.Sby. tanggal 04 Juni

Hal.23 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014





2013 telah jelas “bahwa penyegelan merupakan tindakan pengurusan harta pailit guna mengamankannya, maka penetapan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan merupakan penetapan di tingkat akhir” berarti tidak terbuka upaya hukum lagi sebagaimana ketentuan Pasal 91 Jo. Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dengan *Judex Facti* mengangkat penyegelan dan menyatakan asset yang telah disegel tersebut sebagai bukan harta pailit maka jelas *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana Putusan Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. Jo. 06/PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 09 September 2013, sehingga mohon kiranya *Judex Yuris* memberikan putusannya yang adil dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri;

12 Bahwa tentunya *Judex Facti* sebelum menetapkan asset Tanah dan Bangunan beserta turutan-turutannya yang setempat dikenal dan terletak di: Jalan Puncak Permai III/15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/Tanjungsari atas nama Koesjadhi sebagai harta pailit dan kemudian ditetapkan untuk disegel demi keamanan harta pailit telah mendengar pendapat Hakim Pengawas sebelumnya dan telah memeriksa bahwa asset tersebut atas nama pihak ketiga bukan nama debitor pailit karena hubungan hukumnya asset tersebut adalah penjamin dari utang debitor pailit sehingga kemudian penyegelan harta pailit dikabulkan, tetapi *Judex Facti* kemudian tidak konsisten dengan mengangkat penyegelan dan mengeluarkan asset tersebut dari daftar harta pailit (susulan);

IV *Judex Facti* Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli DR. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN. Terutama Tentang Jaminan Asset Pihak Ketiga Yang Menjamin Utang Debitor Pailit Tetapi Malah Mempertimbangkan Pendapat Ahli Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si. Yang bertentangan dengan undang-undang.

13 Bahwa sama sekali Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menggubris pendapat ahli hukum kepailitan DR. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN. yang telah sangat tepat mendasarkan pendapatnya dari Pasal 59 ayat (2) dimana terdapat frasa “....barang yang menjadi agunan” berarti barang agunan



milik debitor pailit dan/atau barang agunan milik pihak ketiga yang menjadi agunan/jaminan atas pelunasan utang debitor pailit, sehingga secara ratio legis jelas manfaat dari barang agunan adalah untuk pelunasan utang debitor pailit sedangkan kurator memiliki tugas mengurus dan membereskan harta pailit guna melakukan pembayaran/pelunasan utang debitor, sehingga wajar dan patut barang agunan pihak ketiga dimasukkan dalam daftar harta pailit untuk dilakukan pemberesan dan pengurusan lebih lanjut oleh kurator setelah jangka waktu 2 (dua) bulan pemegang hak tanggungan (kreditor sparatis) telah diberi kesempatan mengeksekusi sendiri haknya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 37/2004 ;

**14** Bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si. yang dipakai sebagai dasar *Judex Facti* telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dalam penjaminan dimana barang agunan tentunya sebagai jaminan kebendaan atas utang sebagai perikatan/ perjanjian pokok sedangkan perjanjian penjaminan kebendaan hanyalah sebagai perjanjian tambahan (*accosoir*) sehingga wajar dan patut barang agunan pihak ketiga dimasukkan dalam daftar harta pailit untuk dilakukan pemberesan dan pengurusan lebih lanjut oleh kurator setelah jangka waktu 2 (dua) bulan pemegang hak tanggungan (kreditor sparatis) telah diberi kesempatan mengeksekusi sendiri haknya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004, menjadi pertanyaan mengapa asset pihak ketiga yang menjadi agunan harus dikembalikan kepada pihak ketiga ketika perjanjian utang jatuh tempo dan dapat ditagih karena terjadi kepailitan? Padahal sifat dari penjaminan adalah menjamin pelunasan utang debitor dari hasil penjualan benda agunan;

**15** Bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si. tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ilmiah dan bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip dalam Hukum Kepailitan dimana salah satunya menerangkan bahwa "*Undang-Undang Hak Tanggungan lebih lex spesialis daripada Undang-Undang Hukum Kepailitan dan PKPU*", hal ini jelas-jelas melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip Hukum Kepailitan dan sangat tidak patut diterima apalagi ahli Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si. mengklaim dirinya sebagai satu-satunya Guru Besar Hukum Kepailitan di Indonesia, namun menurut hemat Pemohon Kasasi dahulu

Hal.25 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Penggugat, ahli tersebut lebih cocok sebagai “*penyanyi dangdut*” yang bernyanyi sesuai pesanan yang memberikan saweran alias sesuai pesanan sponsor yaitu Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II);

**16** Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Peggugat tidak akan menanggapi lebih jauh tentang “nyanyian” ahli tersebut yang sangat tidak ilmiah karena tentunya Yang Mulia Majelis Hakim Agung (*Judex Facti*) sebagai Hakim tentunya tahu hukum dan tahu prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Kepailitan (*ius curia novit*) haruslah mengabaikan keterangan ahli Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si. yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan di tingkat pertama;

**17** Bahwa *Judex Facti* telah salah mempercayai keterangan ahli Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si. sebagai landasan *Judex Facti* memutus perkara Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. Jo. 06 /PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 09 September 2013 telah salah dan keliru;

**18** Bahwa seharusnya *Judex Facti* lebih mempercayai keterangan ahli DR. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN. (Ahli Hukum Kepailitan dari Universitas Airlangga Surabaya) yang lebih dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akademik;

**V** *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Khususnya Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37/2004.

**19** Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan:

- Pasal 59 ayat (1) : “*Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolven sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1)*”.
- Pasal 59 ayat (2): “*Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara*



*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan anggunan tersebut”.*

20 Bahwa frasa “..... kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan...” dalam Pasal 59 ayat (2) sama sekali tidak menunjuk pada asset agunan milik debitor pailit saja tetapi dapat diartikan juga sebagai asset agunan milik pihak ketiga karena tentunya berhubungan dengan segala perikatan-perikatan yang menimbulkan utang kepada debitor pailit, hal tersebut telah sejalan dengan pendapat saksi ahli Hukum Kepailitan DR. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN. dari Universitas Airlangga Surabaya yang berpendapat agunan yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tidak terbatas benda agunan milik debitor pailit tetapi juga benda agunan milik pihak ketiga yang menjadi jaminan atas utang debitor pailit;

21 Bahwa *Judex Facti* telah berbeda pendapat dengan pendapat Hakim-Hakim Agung (*Judex Juris*) dimana menurut hemat Pemohon Kasasi setelah meneliti dan mempelajari putusan-putusan Mahkamah Agung pada *webside* direktori putusan Mahkamah Agung (*vide* lihat uraian point 5 memori kasasi ini) jelas pendapat Mahkamah Agung bahwa asset milik pihak ketiga yang menjadi agunan utang debitor pailit merupakan harta pailit yang diurus dan dibereskan oleh kurator;

22 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memahami maksud dan tujuan dari lembaga penjaminan sebagai pelunasan utang atas perikatan pokok yaitu utang-piutang antara pemegang jaminan kebendaan (kreditor) dengan debitor pailit, sehingga bagaimana mungkin agunan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang agunan (pihak ketiga) apabila perjanjian pokok jatuh tempo dan dapat ditagih yang mana kemudian menjadi pertanyaan siapa dan dengan apa pelunasan utang tersebut dapat terjadi;

VI *Judex Juris* Telah Berulang Kali Memutus Beberapa Perkara Tentang Asset Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan Hutang Debitor Pailit Yang Mana Memutuskan Jaminan Tersebut Masuk Sebagai Harta Pailit Untuk Diurus Dan Dibereskan Oleh Kurator.

23 Bahwa *Judex Juris* telah berulang kali memberikan putusan tentang asset pihak ketiga yang menjadi jaminan hutang debitor pailit harus diserahkan kepada kurator setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi haknya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan terhitung

Hal.27 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



sejak tanggal keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

24 Bahwa mohon kiranya *Judex Yuris* dalam memeriksa perkara *in casu* juga memberikan pendapat dan pertimbangan hukum yang konsisten dengan putusan-putusan *Judex Yuris* sebelumnya karena “*Jude Made Law*” (Hakim Membuat Hukum) ;

VII Gugatan Penggugat Sekarang Pemohon Kasasi Belum Diperiksa Pokok Perkaranya Secara Keseluruhan Oleh *Judex Facti*.

25 Bahwa pada prinsipnya dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 18/Plw. Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. Jo. 06/PKPU/2011/PN-Niaga.Sby. tanggal 09 September 2013 hanya memeriksa petitum gugatan Penggugat point 1 dan point 2, namun belum memeriksa dan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya (point 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) sehingga mohon kiranya *Judex Yuris* memberikan putusannya dengan mengadili sendiri atas gugatan Penggugat tersebut;

26 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat masih mempertahankan materi gugatannya baik posita maupun petitumnya, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung (*Judex Yuris*) memeriksa dan memberikan putusannya yang adil demi kepentingan harta pailit sesuai peraturan perundang-undangan;

27 Bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bersengkongkol seolah-olah objek jaminan telah diperjualbelikan dengan ikatan Jual Beli dan kuasa untuk menjual sehingga utang-piutang antara Termohon Kasasi II/Tergugat II dengan debitor pailit telah selesai sebagian besar dan meninggalkan sisa hutang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), padahal jelas penyelesaian atas objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUHT yaitu melalui pelelangan umum dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT yaitu melalui penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan bersama, sedangkan dalam penyelesaian yang dilakukan Termohon Kasasi II/Tergugat II (PT. Anglomas Internasional Bank) menggunakan penyelesaian penjualan di bawah tangan (Pasal 20 ayat (2) UUHT) yang mana menurut Pasal 20 ayat (3) UUHT harus memenuhi persyaratan yaitu diumumkan dalam 2 surat kabar harian, dan





diberitahukan kepada para kreditor lainnya dengan jarak jangka waktu selama 1 (satu) bulan lamanya, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUHT, apabila persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (3) UUHT tidak dipenuhi maka segala janji adalah batal demi hukum sehingga Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 135 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 136 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, SH. Notaris di Surabaya adalah batal demi hukum, sehingga karena Ikatan Jual Beli tersebut batal demi hukum, dan dalam buku tanah masih tercatat Hak Tanggungannya dan menurut keterangan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya Hak Tanggungan tersebut belum dicoret maka wajar dan patut asset tersebut masuk ke dalam harta pailit yang harus dibereskan oleh kurator (Pemohon Kasasi/Penggugat), karena meskipun asset tersebut atas nama bukan debitor pailit tetapi menjadi jaminan kebendaan atas utang/kewajiban debitor pailit;

28 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengakui bahwa tidak mengumumkan pada surat kabar tentang penyelesaian Objek Jaminan Hak Tanggungan tersebut secara di bawah tangan, maka jelas tanpa Penggugat/Pemohon Kasasi bersusah payah membuktikannya maka pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya adalah alat bukti yang sah dan sempurna, oleh karenanya dalam kesempatan ditingkat kasasi mohon *Judex Facti* memberikan putusan yang adil agar harta pailit tidak dirugikan dengan penyelundupan hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II dengan dibantu Termohon Kasasi III/Tergugat III sebagai Notaris yang membuatkan akta;

Bahwa materi lainnya dapat dibaca dan dipelajari dalam posita maupun petitum gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang tercantum dalam berkas perkara maupun putusan *Judex Facti* yang menjadi satu kesatuan dari memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2013 dan kontra memori tanggal 24 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.29 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, tanah yang dijadikan agunan dengan hak tanggungan tersebut sesuai hukum, kreditor pemegang hak tanggungan berwenang menjual sendiri dan mengambil hasil jualan tersebut untuk melunasi segala tagihannya kepada debitor;
- Bahwa memang benar menurut Undang-Undang Hak Tanggungan, jika debitur cidera janji, maka pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan penjualan objek tanggungan melalui pelelangan umum dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, terutama Pasal 20 ayat (2) dan (3), dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Semangat Undang-Undang Hak Tanggungan pada dasarnya adalah melarang pemegang hak tanggungan menjadi pemilik objek tanggungan jika pemberi hak tanggungan cidera janji (Pasal 12). Akan tetapi faktanya Tergugat II sebagai pemegang hak tanggungan tidak menempuh prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu menjual lelang objek tanggungan tetapi membeli langsung objek jaminan dari pemberi hak jaminan berdasarkan AJB tanggal 31 Agustus 2010. Karena objek tanggungan adalah sebagai jaminan atas utang UD Bina Maju (dalam pailit), maka jual beli itu dapat dikategorikan sebagai jual beli beritikad tidak baik yang dapat merugikan kreditor-kreditor lainnya;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 47 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kurator memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan atas perbuatan-perbuatan debitur yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Gugatan oleh kurator adalah atas perbuatan jual beli objek tanggungan dengan AJB tanggal 31 Agustus 2010, sedangkan putusan pailit terhadap UD Bina Maju diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2011. Dengan demikian perbuatan itu telah lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pengucapan putusan atau jauh hari sebelum UD Bina Maju/Bagus Suparto Koesjadhi (debitur pailit) dinyatakan pailit, sehingga objek sengketa bukan termasuk harta pailit;
- Bahwa pada dasarnya hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan sehingga dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan maka terhadap benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit. Apalagi terbukti menurut hukum, harta tersebut *i.c* tanah di Jalan Puncak Permai III/15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2404/ Tanjungsari atas nama Koesjadhi, telah dijual melalui proses jual beli yang sah jauh sebelum debitur Bagus Suparto Koesjadhi dinyatakan pailit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005,



kesepakatan Tergugat II, debitur pailit Bagus Suparto Koesjadhi dan Koesjadhi selaku pemilik tanah dimaksud sekaligus sebagai penjamin;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/ Plw.Pailit/2013/ PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 06/PAILIT/2011/PN. Niaga.Sby., tanggal 9 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Albert Riyadi Suwono, SH., M.Kn., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALBERT RIYADI SUWONO, SH., M.Kn.**,tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal.31 dari 32 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **Mahdi Soroinda, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ket u a,  
ttd./**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** ttd./**Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D**  
ttd./**Mahdi Soroinda, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**  
Biaya-biaya:  

1 Meterai	: Rp	6.000,00
2 Redaksi	: Rp	5.000,00
3 Administrasi Kasasi	: <u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP: 19591207 198512 2 002